

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2003 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4203);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4204);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4205)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4206)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4207);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 118);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 06);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2003;

23. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 54 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
24. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 227 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan proyek Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2003;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam negeri Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran pendapatan | Rp. 226.777.326.255,46 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja: | |
| a. Rutin | Rp. 126.730.452.643,57 |
| b. Pembangunan | <u>Rp. 79.345.662.013,99</u> |
| | <u>Rp. 206.076.114.657,56</u> |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran | Rp. 20.701.211.597,90 |

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Dan Pengeluaran Perhitungan APBD

Bagian Urusan Kas Dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran pendapatan	Rp.	9.172.150.736,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja:		
a. Rutin	Rp.	9.172.150.736,00,-
b. Pembangunan	<u>Rp.</u>	<u>--</u>
	Rp.	<u>9.172.150.736,00</u>
3. Sisa Perhitungan Bagian Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang sejumlah	Rp	NIHIL

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas Perhitungan yang dimaksud pada Pasal satu dan dua tersebut di atas dimuat dalam lampiran C/1, C/1/R, dan C/1/P.

Pasal 4

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 27 April 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR